



**PUTUSAN  
Nomor 420 K/TUN/KI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H.**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Pentuk, RT/RW 02/VIII, Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Ketua Umum LPBH Ksatria Pancasila; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Faris Ahmad Jundhi, S.Sy. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LPBH Ksatria Pancasila, beralamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Februari 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI KARANGANYAR**, tempat kedudukan di Jalan Lawu 385B Badran Asri, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulfikar Hadidh, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Karanganyar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2.441.1.3, tanggal 4 Juni 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/KI/2020



1. Menyatakan sudah tepat dan sesuai prosedur permohonan informasi yang Pemohon ajukan dengan mendudukan Pemerintah Desa Kaliboto yang merupakan Badan Publik sebagai Termohon Informasi, Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Menyatakan Termohon informasi telah salah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan;
3. Menghukum Termohon dengan mewajibkan agar Termohon memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Penerima Kuasa tidak sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa LPBH Ksatria Pancasila dalam mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/I/2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.SMG, tanggal 5 Mei 2020 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 004/PTS-AI/2020, tanggal 22 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi sah secara hukum dengan mendudukan Pemerintah Desa Kaliboto yang merupakan Badan Publik sebagai Termohon Informasi (Sekarang Termohon Kasasi);
3. Menyatakan Termohon Informasi dalam hal ini Pemerintah Desa Kaliboto C.q. Kepala Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar telah salah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan;
4. Menghukum Termohon Informasi Pemerintah Desa Kaliboto C.q. Kepala Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar dengan kewajiban memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonan Informasi Publik;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan berlandaskan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/KI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Keberatan *in casu* Bupati Karanganyar bukanlah merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kaliboto maupun selaku atasan PPID Desa Kaliboto, oleh karenanya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada Bupati Karanganyar atas permohonan informasi Pemohon Informasi yang tidak ditanggapi oleh Pemerintah Desa Kaliboto bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/KI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/KI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/KI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)